



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 82 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN DANA KEWIRAUSAHAAN BAGI  
KEPALA DESA YANG HABIS MASA JABATANNYA, PEMBERIAN UANG  
DUKA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG  
MENINGGAL DUNIA, DAN PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI  
SEKRETARIS DESA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT  
UNTUK DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1), dan ayat (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan untuk menghargai jasa-jasa serta pengabdian Mantan Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya diberi bantuan dana kewirausahaan, serta kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas perlu diberi bantuan uang duka;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka kepada Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Sekretaris Desa oleh Bupati diberi kompensasi yang dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Sekretaris Desa dengan besaran kompensasi disesuaikan kemampuan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Dana Kewirausahaan Bagi Kepala Desa yang Habis Masa Jabatannya, Pemberian Uang Duka Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Meninggal Dunia, dan Pemberian Kompensasi Bagi Sekretaris Desa yang tidak Memenuhi Syarat untuk Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil;

*Handwritten signature/initials*



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

h p a



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 06);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 07);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN DANA KEWIRAUSAHAAN BAGI KEPALA DESA YANG TELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA, PEMBERIAN UANG DUKA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG MENINGGAL DUNIA, DAN PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI SEKRETARIS DESA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Bantuan Dana Kewirausahaan adalah pemberian bantuan berupa uang tunai bagi Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya.
6. Uang Duka adalah pemberian berupa uang tunai kepada ahli waris dari seorang Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas.

h / π

7. Kompensasi Sekretaris Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, setelah habis masa jabatannya dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Sekretaris Desa.

## BAB II

### DANA KEWIRAUSAHAAN

#### Pasal 2

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat karena habis masa jabatannya diberikan bantuan dana kewirausahaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kepala Desa yang telah habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi terpilih kembali sebagai Kepala Desa tidak diberikan bantuan dana kewirausahaan.

#### Pasal 3

Persyaratan pemberian bantuan dana kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. berstatus sebagai Kepala Desa;
- b. Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat karena habis masa jabatannya.

#### Pasal 4

Mekanisme pengajuan bantuan dana kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri berkas masing-masing dibuat rangkap 2 (dua) yang terdiri dari:

- a. foto copy Keputusan Pengangkatan dan Keputusan Pemberhentian sebagai Kepala Desa yang telah dilegalisir oleh Camat atas nama Bupati Purbalingga;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh Camat.

## BAB III

### UANG DUKA

#### Pasal 5

- (1) Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia diberikan uang duka sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris.

A / n



## Pasal 6

Persyaratan pemberian uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah :

- a. berstatus sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa;
- b. Kepala Desa atau Perangkat Desa yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas.

## Pasal 7

Mekanisme pengajuan uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri berkas masing-masing dibuat rangkap 2 (dua) yang terdiri dari:

- a. foto copy surat keterangan kematian dari Pemerintah Desa yang telah dilegalisir oleh Camat atau kutipan akta kematian yang dilegalisir oleh Dinpendukcapil/Camat;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk 1 (satu) orang ahli waris yang telah dilegalisir oleh Camat;
- c. surat keterangan sebagai ahli waris dari Kepala Desa setempat;
- d. foto copy Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa yang telah dilegalisir oleh Camat.

## BAB IV

### PEMBERIAN KOMPENSASI PADA SEKRETARIS DESA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT DIANGKAT MENJADI PNS

## Pasal 8

Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan diberhentikan dari Jabatan Sekretaris Desa oleh Bupati diberi kompensasi yang dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Sekretaris Desa dengan besaran kompensasi disesuaikan kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 9

Persyaratan pemberian uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah :

- a. berstatus sebagai Sekretaris Desa yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- b. Sekretaris Desa yang diberhentikan dengan hormat karena mengundurkan diri, habis masa jabatannya, atau meninggal dunia.

## Pasal 10

Mekanisme pengajuan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri berkas masing-masing dibuat rangkap 2 (dua) yang terdiri dari:

*h. a*

- a. foto copy Keputusan Pengangkatan dan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Sekretaris Desa yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh Camat.

## BAB V

### Besaran Bantuan Dana Kewirausahaan, Uang Duka dan Uang Kompensasi

#### Pasal 11

- (1) Besaran bantuan dana kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Besaran uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Besaran uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 10 Agustus 2015

4

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

  
BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 11 Agustus 2015

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

  
KODADIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 82





PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Onje Nomor 1 B, Telp. (0281) 891012-891430-891452 Fax. (0281) 891271  
PURBALINGGA - 53311

17/3 174  
11/3  
153

NOTA - DINAS

Kepada Yth.: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga  
Melalui : Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Purbalingga  
Dari : Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga.  
Nomor : 159 /Hk/III/2016  
Tanggal : 17 Maret 2016.  
Perihal : Pengundangan Peraturan Bupati


Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Dana Kewirausahaan bagi Kepala Desa yang Habis Masa Jabatannya, Pemberian Uang Duka bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Meninggal Dunia, dan Pemberian Kompensasi bagi Sekretaris Desa yang Tidak Memenuhi Syarat Untuk Diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Bupati dimaksud telah ditandatangani oleh Bapak Bupati dan untuk proses selanjutnya adalah pengundangan dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon berkenan tanda tangan pengundangan Peraturan Bupati dimaksud terlampir.

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

*Handwritten initials*

  
TAVIP WURJONO, SH, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19641123 199303 1 006

P. Pradito (Pm Tami)

- penerangan
- distribsikan
- dokumentasikan